

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/413/U11/2022

PT. ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA) Nama Pemohon Jl. Anoa Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal **Alamat**

3328102707000006 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Bulukumba Perum. Marjan Regency RTH 9 Jalan / Gang

. 3/3 RT / RW Bandung Kelurahan : Tegal Selatan Kecamatan

: HGB. No. 00024 Luas : 479 m2 An : PT. ORION JAYA BERSAMA merupakan bagian dari total tanah **Status Tanah**

seluas: 479 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekulidei
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUANG TERBUKA HIJAU	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: -%	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 0% (atau 0)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: -%	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: -m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



<u>Juli</u> 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UML DAN PENATAAN R SUGIYANTO Pembina Utama Muda

NÍP. 19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA) RT 2/4, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal

terangan Rencana Kota (KRK)

NAHAM

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/415/U11/2021 -

Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak dipertukan.
tanah dimaksud seluas: 479 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 5,886 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.14,715,000, -


(terbilang Empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

1:1,000




GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil



ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah: Jl.Bulukumba P Bandung(RTH9) RT. 3 / 3 , Kel. Bandung,



TANAH DIMAKSUD Luas Tanah Sesuai Surat : 479 m2 Hasil Ukur : 5,886 m2 1. Ari s

CETAK PETA

KETERANGAN RENCANA KOTA

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG OTATEGA WILLIAM OTATEGA SUGIYANTO, S'

Lokasi dimaksud pada peta pola